

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang penting didalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai sarana pembentukan keluarga dan kelangsungan keturunan. Dalam perspektif agama, perkawinan merupakan perintah dan anjuran yang bertujuan menjaga martabat manusia serta menciptakan kehidupan yang tenteram dan harmonis. Namun demikian, dalam konteks masyarakat Indonesia, perkawinan tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga dimensi hukum, sosial, dan budaya.

Salah satu fenomena unik yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Trembes Kabupaten Bojonegoro ialah adat tertentu yaitu Larangan perkawinan *kembar jeneng won tuo* atau bisa disebut “*gelit*” merupakan leburan atas adat (akulturasi). Merupakan adat perkawinan yang telah melembaga pada masyarakat Desa Trembes sejak puluhan tahun. Hingga kini, adat tersebut diyakini dengan hikmat oleh setiap lapisan masyarakat yang ada di Desa Trembes baik muslim ataupun non-muslim hingga kaya maupun miskin. Adat gelit memiliki makna filosofis yang mendalam bagi masyarakat Desa Trembes . ¹Larangan ini berakar dari nilai-nilai spiritual dan simbolis dalam adat Jawa.” merupakan representasi lokal untuk menggambarkan kondisi di mana terdapat kesamaan nama (*kembar*

¹ Skripsi en Widya Mirawati

jenengwong tuo) antara orang tua dari pihak mempelai laki-laki dan orang tua dari pihak mempelai perempuan. Bagi masyarakat yang mempercayainya, kesamaan nama di antara kedua orang tua besan ini bukanlah sebuah kebetulan matematis belaka, melainkan suatu pertanda atau pantangan adat yang sakral. Masyarakat adat meyakini bahwa melanggar larangan perkawinan “*gelit*” dapat mengganggu keseimbangan kosmis dan mendatangkan berbagai kemudharatan di masa depan, mulai dari ketidakharmonisan rumah tangga, seretnya rezeki, hingga kesialan hidup (belai). Akibat kuatnya dogma adat ini, tidak jarang pasangan kekasih yang saling mencintai terpaksa membatalkan rencana pernikahan mereka hanya karena adanya kesamaan nama pada orang tua mereka.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh En Widya Mirawati. Meskipun sama-sama membahas larangan perkawinan yang dikenal dengan istilah *gelit*, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada larangan **kembar jeneng wong tuo** yang masih diyakini dan diterapkan oleh masyarakat Desa Trembes, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini tidak hanya menguraikan bentuk, latar belakang, dan praktik pelaksanaan larangan tersebut di masyarakat, tetapi juga menganalisis kedudukannya dalam perspektif hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) serta mengkaji nilai-nilai yang melandasi keberadaan larangan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menelaah keterkaitan antara larangan adat tersebut dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sehingga memberikan pemahaman

yang lebih komprehensif mengenai eksistensi, fungsi, dan kekuatan mengikat larangan kembar jeneng wong tuo dalam kehidupan masyarakat adat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang lebih spesifik dan mendalam dibandingkan penelitian terdahulu.

Secara yuridis, perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak yang melaksanakannya. Negara mengatur secara tegas mengenai syarat dan sahnya perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019². Dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan legitimasi hukum terhadap perkawinan yang memenuhi ketentuan agama dan administratif. Namun, realita sosial di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat tidak.

Jika ditinjau dari kacamata hukum positif, baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), kesamaan nama orang tua sama sekali tidak termasuk dalam jajaran halangan atau larangan pernikahan. Adanya kesenjangan (gap) antara kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat gelit dengan kebebasan hukum nasional inilah yang menimbulkan sebuah realitas hukum yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Hukum adat merupakan hukum yang hidup

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 5.

dan berkembang dalam masyarakat, tidak tertulis, serta ditaati karena adanya kesadaran hukum kolektif dan sanksi sosial. Keberadaan hukum adat sendiri mendapatkan pengakuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bahwa hukum adat tetap memiliki eksistensi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam perspektif adat, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan individual antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai peristiwa komunal yang menyatukan dua keluarga besar bahkan dua kelompok kekerabatan. Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan dalam hukum adat adalah suatu perikatan antara seorang pria dan wanita yang membawa akibat hukum tidak hanya terhadap kedua mempelai, tetapi juga terhadap keluarga besar masing-masing pihak.⁴ Dengan demikian, perkawinan dalam hukum adat memiliki dimensi sosial yang lebih luas dibandingkan konsep perkawinan dalam hukum perdata modern yang cenderung individualistik. Karena bersifat komunal, hukum adat sering kali menetapkan syarat dan larangan perkawinan yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial, kehormatan keluarga, serta kelangsungan nilai-nilai budaya. Larangan-

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):Pasal 18B ayat (2)

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

larangan tersebut dapat berupa larangan karena hubungan kekerabatan tertentu, perbedaan marga, strata sosial, maupun kepercayaan tradisional yang berkembang di masyarakat setempat.

Keberadaan hukum adat sendiri mendapatkan pengakuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bahwa hukum adat tetap memiliki eksistensi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam perspektif adat, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan individual antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai peristiwa komunal yang menyatukan dua keluarga besar bahkan dua kelompok kekerabatan. Menurut Hilman Hadikusuma. Keberadaan hukum adat sendiri mendapatkan pengakuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bahwa hukum

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):Pasal 18B ayat (2)

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):Pasal 18B ayat (2)

adat tetap memiliki eksistensi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam perspektif adat, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan individual antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai peristiwa komunal yang menyatukan dua keluarga besar bahkan dua kelompok kekerabatan. Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan dalam hukum adat adalah suatu perikatan antara seorang pria dan wanita yang membawa akibat hukum tidak hanya terhadap kedua mempelai, tetapi juga terhadap keluarga besar masing-masing pihak.⁷ Karena bersifat komunal, hukum adat sering kali menetapkan syarat dan larangan perkawinan yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial, kehormatan keluarga, serta kelangsungan nilai-nilai budaya. Larangan-larangan tersebut dapat berupa larangan karena hubungan kekerabatan tertentu, perbedaan marga, strata sosial, maupun kepercayaan tradisional yang berkembang di masyarakat setempat

Salah satu bentuk larangan adat yang masih dikenal di Kabupaten Bojonegoro, khususnya di Desa Trembes, Kecamatan Malo, adalah larangan perkawinan yang disebut *kembar jeneng wong tuo*. Larangan ini berlaku bagi calon mempelai yang memiliki kesamaan nama orang tua. Masyarakat setempat meyakini bahwa kesamaan nama orang tua dapat membawa dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga,⁸ seperti ketidakharmonisan, kesulitan ekonomi, gangguan kesehatan, atau bahkan perceraian.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 88.

Kepercayaan tersebut diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem nilai budaya masyarakat Desa. Apabila ditinjau dari perspektif hukum nasional, larangan perkawinan diatur secara limitatif, yaitu hanya mencakup hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah, hubungan semenda, hubungan persusuan,⁹ serta larangan lain yang ditentukan oleh agama masing-masing. Tidak terdapat ketentuan yang melarang perkawinan karena kesamaan nama orang tua.

Secara yuridis formal, perkawinan dalam kondisi *kembar jeneng wong tuo* tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Namun secara sosiologis, norma adat tersebut memiliki kekuatan mengikat yang nyata. Pasangan yang tetap melangsungkan perkawinan meskipun memenuhi unsur *kembar jeneng wong tuo* sering kali menghadapi tekanan sosial, baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Dalam beberapa kasus, keluarga memilih membatalkan atau menunda perkawinan demi menghindari konsekuensi adat yang diyakini dapat terjadi. Di Desa Trembes, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, hingga kini masih dijunjung tinggi oleh masyarakat, yaitu larangan melangsungkan perkawinan apabila nama ayah dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan memiliki kesamaan. Larangan ini bukan sekadar kebiasaan biasa, melainkan telah berkembang menjadi norma adat yang diyakini memiliki konsekuensi serius apabila dilanggar. Dalam pandangan masyarakat setempat, kesamaan nama

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8

ayah dianggap sebagai pertanda kurang baik yang dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga yang akan dibangun.

Kepercayaan yang berkembang menyebutkan bahwa apabila perkawinan tetap dilaksanakan meskipun terdapat kesamaan nama ayah, maka dikhawatirkan akan timbul berbagai musibah. Musibah tersebut diyakini tidak hanya menimpa pasangan suami istri dalam bentuk ketidakharmonisan, pertengkaran terus-menerus, kesulitan ekonomi, atau perceraian, tetapi juga dapat berdampak pada keluarga besar kedua belah pihak. Bahkan secara khusus, orang tua dari masing-masing calon mempelai dipercaya berpotensi mengalami sakit-sakitan, kemalangan, atau kejadian yang tidak diinginkan lainnya. Keyakinan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem kepercayaan kolektif masyarakat Desa Trembes. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya musibah tersebut, masyarakat mengenal beberapa cara sebagai upaya pencegahan. Sejauh ini terdapat dua cara yang biasa ditempuh apabila pasangan tetap bersikeras ingin melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan.

Cara tersebut dapat berupa perubahan atau penambahan nama salah satu pihak secara administratif maupun pelaksanaan ritual adat tertentu yang diyakini dapat menangkal bala. Namun demikian, menurut kepercayaan sebagian besar masyarakat, upaya-upaya tersebut dinilai tidak sepenuhnya menghilangkan risiko yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, banyak keluarga yang pada akhirnya memilih untuk membatalkan rencana perkawinan demi menjaga keselamatan dan ketenteraman bersama.

Kuatnya pengaruh adat ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Trembes. Norma adat sering kali lebih ditaati dibandingkan pertimbangan rasional atau ketentuan hukum positif yang berlaku secara nasional. Pelanggaran terhadap larangan ini tergolong sangat jarang terjadi. Hanya sebagian kecil masyarakat yang berani melanggarnya, biasanya karena mereka tidak lagi mempercayai kebenaran tradisi tersebut atau ingin membuktikan bahwa larangan tersebut hanyalah mitos yang tidak memiliki dasar nyata. Dengan demikian, larangan perkawinan karena kesamaan nama ayah di Desa Trembes bukan hanya persoalan kepercayaan semata, tetapi juga mencerminkan bagaimana adat istiadat dapat membentuk pola pikir, sikap, dan keputusan masyarakat dalam menentukan pilihan hidup, khususnya dalam hal perkawinan. Tradisi ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai budaya lokal masih memiliki kekuatan yang besar dalam mengatur dan memengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat hingga saat ini.

Fenomena ini menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia, yaitu keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan.¹⁰ Di satu sisi, hukum nasional memberikan kebebasan kepada warga negara untuk melangsungkan perkawinan selama memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang. Di sisi lain, hukum adat memiliki legitimasi sosial yang kuat dan sering kali lebih ditaati karena berakar pada nilai budaya dan keyakinan masyarakat. Permasalahan menjadi

¹⁰ John Griffiths, *"What is Legal Pluralism?"*, Journal of Legal Pluralism, No. 24, 1986, No 24 1986.

penting untuk dikaji karena berkaitan dengan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional serta perlindungan hak individu dalam menentukan pasangan hidupnya. Apakah larangan *kembar jeneng wong tuo* masih memiliki relevansi dalam perkembangan masyarakat modern? Apakah norma tersebut merupakan bentuk perlindungan nilai budaya atau justru berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara.

Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa hukum semata, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan budaya yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan masyarakat. Secara yuridis, perkawinan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri, hubungan hukum dengan anak, serta konsekuensi terhadap harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam perspektif sosial dan budaya, perkawinan merupakan institusi yang menghubungkan dua keluarga besar serta membangun jaringan kekerabatan yang lebih luas. Dalam hukum adat, makna perkawinan jauh lebih luas dibandingkan dengan konsep perkawinan dalam hukum perdata modern. Perkawinan tidak hanya dilihat sebagai hubungan individual antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai peristiwa yang menyangkut kehormatan keluarga, kesinambungan keturunan, serta keseimbangan sosial dalam masyarakat adat. Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan dalam hukum adat adalah suatu perikatan antara seorang pria dan wanita yang

tidak hanya membawa akibat hukum terhadap suami dan istri, tetapi juga terhadap keluarga besar kedua belah pihak.³ Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum adat menempatkan perkawinan sebagai institusi komunal, bukan sekadar hubungan individual.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat dan dipatuhi karena adanya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, norma-norma perkawinan adat, termasuk larangan-larangan tertentu, memiliki kekuatan mengikat secara sosial meskipun tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dimensi komunal dalam perkawinan adat ini menyebabkan munculnya berbagai ketentuan khusus yang tidak ditemukan dalam hukum nasional, seperti larangan perkawinan berdasarkan garis keturunan tertentu, perbedaan marga, strata sosial, atau bahkan kepercayaan lokal seperti *kembar perkawinan jeneng wong tuo*. Larangan-larangan tersebut pada dasarnya bertujuan menjaga keseimbangan sosial, keharmonisan keluarga, serta kelangsungan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun

Dapat dipahami bahwa larangan perkawinan *kembar jeneng wong tuo* di Desa Trembes merupakan bagian dari norma hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma tersebut tidak tertulis dalam bentuk peraturan formal, namun memiliki kekuatan mengikat secara sosial karena didasarkan pada keyakinan kolektif, tradisi turun-temurun, serta adanya sanksi sosial yang nyata. Dalam konteks ini, hukum adat berfungsi sebagai

pedoman perilaku masyarakat yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial, keharmonisan keluarga, serta kelangsungan nilai budaya.¹¹

Keberadaan hukum adat sendiri memperoleh pengakuan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2), yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dalam Pasal 28I ayat (3) juga ditegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang sah dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, dalam bidang perkawinan, pengaturan secara nasional tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut mengatur secara limitatif mengenai syarat dan larangan perkawinan, seperti hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan persusuan. Tidak terdapat ketentuan yang melarang perkawinan karena kesamaan nama orang tua.¹² Dengan demikian, secara yuridis formal, perkawinan dalam kondisi *kembar jeneng wong tuo* tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia.

15. ¹¹ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hal.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Di sinilah muncul persoalan hukum yang menarik. Meskipun hukum adat diakui keberadaannya oleh konstitusi, penerapannya tetap dibatasi oleh prinsip bahwa hukum adat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun prinsip hak asasi manusia¹³. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah larangan *kembar jeneng wong tuo* termasuk norma adat yang masih relevan dan memiliki kekuatan mengikat secara sosiologis, ataukah norma tersebut berpotensi membatasi hak individu dalam menentukan pasangan hidupnya.¹⁴ Fenomena ini juga memperlihatkan adanya pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia, yaitu keberadaan hukum negara, hukum agama, dan hukum adat yang berlaku secara bersamaan.

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Trembes cenderung lebih mempertimbangkan norma adat karena adanya tekanan sosial dan kekhawatiran terhadap konsekuensi yang diyakini akan terjadi apabila

larangan tersebut dilanggar. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki legitimasi sosial yang kuat meskipun tidak memiliki kekuatan yuridis formal seperti undang-undang. Dengan demikian, penelitian mengenai larangan perkawinan *kembar jeneng wong tuo* menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam kedudukan dan kekuatan mengikat hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Maka penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Adat Terhadap Larangan Perkawinan *Kembar Jeneng Wong Tuo* Di Desa**

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 245.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 10 ayat (1).

Trembes, Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro ” diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komperahensif mengenai hubungan antara hukum, serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian hukum adat dalam konteks pluraslisme hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan larangan perkawinan *kembar jeneng wong tuo* dalam perspektif adat yang berlaku di masyarakat Desa Trembes ?
2. Bagaimana kekuatan mengikat larangan perkawinan *kembar jeneng wong tuo* dalam sistem adat yang hidup di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memahami kedudukan serta kekuatan mengikat larangan perkawinan *kembar jeneng wong tuo* dalam perspektif adat serta hubungannya dengan sistem hukum nasional di Indonesia.
2. Untuk mengetahui terkait kekuatan mengikat norma adat tersebut dalam praktik kehidupan masyarakat serta bentuk sanksi sosial yang diterapkan apabila larangan tersebut dilanggar.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat dan hukum perkawinan di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau rujukan akademik bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain yang ingin mengkaji hukum adat dalam perspektif hukum nasional.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang menggabungkan pendekatan hukum normatif (*doctrinal research*) dengan pendekatan empiris (sosiologis). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif–empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma atau aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, maupun doktrin para ahli, serta dikaitkan dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini, kajian tersebut digunakan untuk menganalisis keberadaan larangan perkawinan *kembar jeneng wong tuo* yang masih diyakini oleh masyarakat

Desa Trembes, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang mengatur mengenai perkawinan dan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia, tetapi juga mengamati serta menggali informasi secara langsung dari masyarakat mengenai praktik dan kepercayaan terhadap larangan perkawinan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik adat yang berkembang di masyarakat. Menggunakan metode penelitian normatif-empiris, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan larangan perkawinan *kembar jeneng wong tuo* dalam perspektif hukum adat serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- b. Pendekatan Sosiologis Digunakan untuk memahami bagaimana norma adat tersebut diterapkan dan ditaati dalam kehidupan masyarakat Desa Trembes.

- c. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep hukum adat dan konsep perkawinan guna menganalisis larangan perkawinan *kembar jeneng wong tuo* dalam perspektif hukum adat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Trembes, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah tersebut masih dikenal, diyakini, dan dipertahankan adanya aturan adat mengenai larangan perkawinan *kembar jeneng wong tuo*, yaitu larangan menikah bagi pasangan yang memiliki kesamaan nama ayah. Kepercayaan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari nilai serta norma adat yang hidup dalam kehidupan masyarakat Desa Trembes.

Bagi masyarakat setempat, larangan perkawinan *kembar jeneng wong tuo* bukan sekadar tradisi, tetapi juga dianggap sebagai aturan adat yang harus dihormati dan dipatuhi. Masyarakat percaya bahwa apabila larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan berbagai musibah atau kesialan dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah maupun bagi keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan pernikahan, masyarakat biasanya akan terlebih dahulu memperhatikan

kesesuaian nama orang tua calon mempelai untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap larangan adat tersebut.

Desa Trembes dipilih sebagai lokasi penelitian karena praktik kepercayaan terhadap larangan tersebut masih dapat ditemukan dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini menjadikan desa tersebut sebagai tempat yang relevan untuk mengkaji bagaimana keberadaan larangan perkawinan *kembar jeneng wong tuo* dipahami, diterapkan, serta dipertahankan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian dapat memperoleh data yang lebih mendalam melalui interaksi langsung dengan masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta warga yang mengetahui atau pernah menghadapi persoalan terkait larangan tersebut. Dengan demikian, pemilihan Desa Trembes sebagai lokasi penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai keberadaan larangan *perkawinan kembar jeneng wong tuo* dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana praktik tersebut dipandang dalam perspektif hukum adat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengungkap sejauh mana aturan adat tersebut masih memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan masyarakat terkait dengan pelaksanaan perkawinan.

4. Jenis dan Sumber Data

- a. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui proses wawancara dengan pihak-pihak yang

memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan tokoh adat untuk menggali informasi mengenai latar belakang dan keberlakuan larangan perkawinan *kembar jeneng wong tuo* dalam perspektif hukum adat, Kepala Desa untuk mengetahui praktik dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat, tokoh agama untuk memahami pandangan keagamaan terhadap larangan tersebut, serta masyarakat yang mengetahui atau pernah mengalami secara langsung kasus tersebut guna memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaannya.

- b. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, buku-buku yang membahas hukum adat dan hukum perkawinan, jurnal-jurnal hukum, serta skripsi dan karya ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Data sekunder ini digunakan sebagai dasar teoritis dan normatif dalam menganalisis serta memperkuat temuan yang diperoleh dari data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

- a. Wawancara (*interview*)

Wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Wawancara (*interview*) dilakukan secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian untuk memperoleh informasi yang mendalam dan faktual mengenai larangan perkawinan kembar jeneng wong tuo yang berlaku di masyarakat.

b. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum adat dan hukum perkawinan, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah lainnya guna memperoleh landasan teoritis dan normatif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen, catatan, arsip, maupun data tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian, sebagai bahan pendukung dan pelengkap data yang telah diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan.

6. Analisis Data Hukum

Analisis data hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah seluruh bahan hukum yang telah diperoleh, baik data hukum primer, data hukum sekunder, maupun data hukum tersier. Bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk mempermudah proses analisis.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menafsirkan, menghubungkan, serta membandingkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara praktik yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan larangan perkawinan *kembar jeneng wong tuo* dalam perspektif hukum adat.

Proses analisis peneliti juga menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara jelas mengenai fenomena yang diteliti, kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil dari analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik suatu kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai alur pembahasan penelitian sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian serta arah pembahasan yang akan dikaji.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian, meliputi tinjauan umum mengenai perkawinan, hukum adat, perkawinan dalam perspektif hukum adat Jawa, serta larangan perkawinan *kembar jeneng wong tuo*. Selain itu, bab ini juga menjadi dasar teoritis dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Pembahasan difokuskan pada kedudukan larangan perkawinan *kembar jeneng wong tuo* dalam perspektif hukum adat serta kekuatan mengikatnya dalam kehidupan masyarakat Desa Trembes.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dan penelitian selanjutnya.